

Tanggal : 22 Maret 2017

Tentang : Pemberitahuan Perubahan Ketentuan Bilyet Giro

Nasabah PT. Bank Kalteng yang terhormat,

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 dan Surat Edaran bank Indonesia Nomor 18/32/DPSP Perihal Bilyet Giro, maka dengan ini kami informasikan bahwa efektif tanggal 1 April 2017, terdapat perubahan ketentuan terkait dengan :

A. Bilyet Giro

No.	Ketentuan	Sebelum	Sesudah
1.	Masa Berlaku (Masa tenggang waktu pengunjukan)	70 hari	Tidak ada Perubahan
2.	Masa Kadaluarsa	70 hari + 6 Bulan	70 hari
3.	Syarat Formal : <ul style="list-style-type: none"> • Nama dan nomor rekening Penerima • Nama bank penerima • Jumlah dana baik dalam angka maupun huruf • Tanggal penarikan • Tanggal efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Diisi oleh Penarik • • Diisi oleh Penarik • Diisi oleh Penarik • • Diisi oleh Penarik • Dapat dicantumkan (penarik boleh mencantumkan Tanggal efektif atau Tanggal Penarikan saja) 	<p>Wajib diisi oleh Penarik</p> <p>Bank akan <u>menolak</u> Bilyet Giro apabila Syarat Formal Bilyet Giro diduga diisi oleh pihak lain selain penarik</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Nama jelas Penarik • Tanda tangan Penarik 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diatur • Harus ditandatangani 	
4.	Jumlah Penarikan	Tidak dibatasi	Maksimal IDR 500.000.000 (khusus untuk transaksi melalui kliring)
5.	Koreksi	Tidak dibatasi	Maksimal 3 kali

Untuk Bilyet Giro yang telah diterbitkan sebelum tanggal 1 April 2017, maka akan mengikuti ketentuan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2017.



B. Cek

No.	Ketentuan	Sebelum	Sesudah
1.	Masa Berlaku (Masa tenggang waktu pengunjukan)	70 hari	Tidak ada perubahan
2.	Masa Kadaluarsa	70 hari + 6 Bulan	Tidak ada perubahan
3.	Jumlah Penarikan	Tidak dibatasi	Maksimal IDR 500.000.000 (khusus untuk transaksi melalui kliring)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH




Samsiah Nelly
SAMSI AH NELLY
Direktur Umum

Lampiran

Ilustrasi 1. Tenggang Waktu Pengunjukan



Ilustrasi 2. Tanggal Efektif, Nama Jelas Penarik dan Tanda Tangan Basah



Ilustrasi 3. Syarat dan Ketentuan sesuai dengan PBI yang tercetak pada latar belakang warkat Bilyet Giro

- Bilyet Giro :**
1. Tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dipindahtangankan
 2. Diterbitkan dalam mata uang Rupiah
 3. Tidak dapat ditarik tunai
 4. Hanya dapat ditagihkan ke Bank sejak Tanggal Efektif
 5. Wajib diisi lengkap sejak diterbitkan
 6. Tanggal Efektif harus berada dalam masa berlaku Bilyet Giro
 7. Masa berlaku Bilyet Giro 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan
 8. Tunduk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
 9. Maksimal 3 (tiga) kali koreksi